



PUTUSAN

Nomor : 0848/Pdt.G/2018/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

JULIANTI BINTI ABDUL HANAN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Kabuyit Rt.01 Rw.09 Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.- Selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;-

Melawan

SURYADI BIN PERUHI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Kabuyit Rt.01 Rw.09 Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0848/Pdt.G/2018/PA.SUB .tanggal 01 – 10 - 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 109/01/IX/2013, tanggal 02 September 2013.
 2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Kabuyit, RT. 001/ RW. 009, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 6 Bulan, sampai pertengahan bulan Maret tahun 2014.
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak.
 4. Bahwa sekitar Awal Maret Tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak.
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa ada alasan yang jelas.
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat seperti kata kata umpatan.
 5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan Maret tahun 2014 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerananya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 2018 ;-SAMPAI SINI.....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;--

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;-

- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk An.Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor.5204255909780001 tanggal 28 – 05 - 2016, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermetrai cukup diberi kode P1;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa
Nomor : 96/21/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 ,yang telah bermaterai cukup dan
dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2 ;--

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai
berikut ; -

Saksi I : HERMANSYAH BIN IDRIS, umur/lahir 14-4-1983, agama Islam, pekerjaan
Wartawan, pendidikan terakhir SLA, bertempat tinggal di Dusun Penyaring A RT.02.
RW.04 Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dihadapan
persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut;-.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Sepupu satu kali
dengan Penggugat;-
- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah Penggugat
tanggal, 13 Agustus 2015, nikah baik-baik tercatat di KUA.Kecamatan Tarano
Kabupaten Sumbawa ;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di rumah
Penggugat sendiri di Dusun Jambu Barat Rt.008 Rw.04 Desa Labuhan Jambu
Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah sebagaimana
layaknya suami isteri dan namun belum dikaruniai keturunan (anak) ;-
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis/rukun, namun sejak bulan Agustus 2015 dan puncaknya Maret 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berterus menerus yang disebabkan antara lain ; Tergugat dengan Penggugat tidak saling pengertian dalam membina rumah tangga ; -Penggugat dan Tergugat tidak ada bercocokkan lagi antara mereka berdua, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal makan minum Penggugat Tergugat sering mengambil uang ongkos perbaikan mesin orang tapi mesin tidak diperbaiki akibatnya orang marah-marah, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kembali kerumah orang tuanya sampai dengan saat ini sudah berjalan 1 tahun lamanya dan selama itu sudah tidak ada saling menghiraukan lagi antara mereka berdua, ;-

- Bahwa saksi mengetahui, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih hingga sekarang ini ;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat, setelah mereka berpisah tidak ada lagi hubungan atau kontak antara Penggugat dengan Tergugat, putus sama sekali hubungan mereka ;--
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;---

Saksi II : Okta Abrianti binti Ismail, umur/lahir, 05 – 10 - 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, dahulu bertempat tinggal di Cakung Barat Rt.08 Rw.04 Cakung Kecamatan Cakung Jakarta Barat sekarang bertempat tinggal Dusun Jambu Barat Rt.08 Rw.04 Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

*.Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai Sepupu satu kali dengan Penggugat ;-

*Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, mereka menikah tanggal, 13 Agustus 2015, menikah baik-baik, tercatat di KUA Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa ;--

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat sendiri sampai dengan saat ini dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum mendapat keturunan (anak) ;-
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara lain Tergugat telah pergi m,eninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang ini, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar pada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal maka/minum buat Penggugat, Tergugat sering mengambil uang ongkos perbaikan mesin orang namun Tergugat tidak memperbaikinya sehingga orang menjadi marah-marah, hal seperti ini sering dilakukan oleh Tergugat ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah hidup pisah rumah berjalan sekitar 1 tahun lebih lamanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi layaknya suami isteri ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;-
- Bahwa setahu saksi antara mereka berdua sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG) ;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ; -

Menimbang, bahwa alat bukti Surat foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.Penggugat (P.1) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;--

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Hermansyah bin Idris dan Okta Abrianti binti Ismail ;--

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi; -

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut ; -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami-isteri sah ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun kembali karena Tergugat telah menikah lagi dan telah mempunyai satu orang anak dengan isteri keduanya ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sugthro dari Tergugat (Surahman bin Muhdan) terhadap Penggugat (Haeria binti Abdur Rifa'i) ;--

Menimbang, bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangaat kuat (mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 KHI) ; -

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut; -

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya; -

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan ; Undang-undang Nomor.50 tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; -

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI :

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap didepan sidang, tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Suryadi bin Peruhi) terhadap Penggugat (Julianti binti Abdul Hanan); -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1440 Hijriyah, dengan susunan H.AHMAD GANI, S.H. sebagai Ketua Majelis. ABUBAKAR, SH dan H. M. MAFTUH, S.H. M.E.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu H.HUSNI THAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;---

Ketua Majelis,

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ABUBAKAR, SH.

H.M. MAFTUH, S.H. M.E.I.

Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------|------------------|
| Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. 390.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 481.000,-- |

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.